Volume 4 Number 1 (2023)
July-December2023
Page: 1267-1279

E-ISSN: 2656-4491
https://ejournal.insuriponorogo.ac.id
https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i1.4618

AL MIKRAJ
Jurnal Studi Islam dan Humaniora

Dimensi Tata Kelola Berdasarkan Konsep Zakat Core Principles di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Perwakilan Jawa Timur

Popy Tria Febriati[1], Lian Fuad[2], Atok Syihabuddin[3]
[123] UIN Sunan Ampel Surabaya; Indonesia
correspondence e-mail*, popytriaf@gmail.com, lian.fuad@uinsby.ac.id, syihabuddin2008@gmail.com

Submitted: Revised: 01/11/2023 Accepted: 20/11/2023 Published: 02-12-2023

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Zakat Core Principles dalam Dimensi Tata Kelola di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Jawa Timur. Dengan dimensi Tata Kelola Zakat berdasarkan konsep Zakat Core Principles di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Perwakilan Jawa Timur diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme amil, performa, kolektivitas, serta kepercayaan muzakki terhadap Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Perwakilan Jawa Timur akan lebih baik lagi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan Evaluation Approache. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi langsung, dokumentasi dengan para informan. Teknik pengolahan data menggunakan teknik triangulasi untuk menegaskan data yang diperoleh sudah sangat relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dimensi Tata Kelola Zakat Pada indikator penerapan hak amil, perekrutan amil, dan pengawasan aktif, LAZ Al Azhar mendapat kategori "Sangat Baik". Pada indikator pembinaan SDM amil mendapatkan kategori "Baik" dan pada indikator sertifikasi amil, pengelolaan konflik kepentingan dan sertifikat ISO mendapatkan kategori "Tidak Baik".

Keywords Dimensi, Tata Kelola Zakat, Lembaga Amil Zakat, Zakat Core Principles

© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Agama tahun 2019, tercatat sekitar 229.711.970 jiwa penduduk muslim di Indonesia. Dengan populasi muslim yang besar ini, Indonesia memiliki potensi ekonomi Islam yang sangat signifikan. Menurut Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ), pada tahun 2019, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp. 233,8 triliun per tahun.[1]

Dari studi yang dilakukan Puskas BAZNAS menunjukkan penghimpunan ZIS melalui OPZ

[1] idxchannel, "Realisasi Baru 21,7 Persen, Wapres: Implementasi Zakat 2021 Perlu Ditingkatkan," *https://www.idxchannel.com/*, accessed January 13, 2024, https://www.idxchannel.com/syariah/realisasi-baru-217-persen-wapres-implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan.

resmi secara nasional pada tahun 2019 mencapai 10,22 triliun, yang masih merupakan 5,2 persen dari potensi zakat yang tersedia.[2]

Terdata bahwa pada tahun 2019, BAZNAS melakukan survei pembayaran ZIS non-OPZ di Indonesia yang melibatkan 667 DKM Masjid, 447 Lembaga Pengelola ZIS Non DKM, dan 2.067 perseorangan. Hasilnya menunjukkan bahwa penghimpunan ZIS yang tidak melalui OPZ resmi mencapai 58,286 triliun, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengumpulan ZIS melalui OPZ resmi seperti BAZ atau LAZ.[3]

Potensi zakat di Indonesia memungkinkan untuk meningkat, karena menurut Statistik Zakat Nasional 2019 BAZNAS terdapat 1 OPZ BAZNAS RI, 34 OPZ BAZNAS Provinsi, 456 OPZ BAZNAS Kab/Kota, 26 OPZ LAZ Nasional, 18 OPZ LAZ Provinsi dan 37 OPZ LAZ Kab/Kota[4]. Berdasarkan data tersebut OPZ di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat beberapa tahun terakhir namun sangat disayangkan hal ini tidak dibersamai dengan ketersediaan sumber daya manusia yang professional, dikarenakan belum ada sistem pengembangan staf yang dapat memenuhi kebutuhan sumber daya amil. Hingga saat ini staf amil direkrut oleh orang-orang berlatar belakang yang tidak berhubungan dengan profesi pekerjaan sebagai Amil, sehingga hal ini membuat lemahnya etos kerja, kreativitas dan profesionalisme mereka.[5]

LAZ Al-Azhar Perwakilan Jawa Timur merupakan salah satu lembaga yang berwenang menjadi pengelola zakat. LAZ Al–Azhar mengelola dana zakat, infak dan sedekah. LAZ Al–Azhar dibentuk oleh Yayasan Pesantren Islam Al– Azhar pada 1 Desember 2004 dengan diterbitkanya SK Nomer 079/XII/KEP/BP-YPIA/1425.2004.[6]

Untuk meningkatkan penerimaan zakat, literasi zakat terhadap muzakki harus ditingkatkan. Muzakki harus diberikan pengetahuan tentang pentingnya zakat dari segi agama, spiritual, dan agama serta tanggung jawab sosialnya, terutama bagi mereka yang berkecukupan dalam segi ekonomi karena kepatutan membayar zakat tidak hanya didasarkan pada agama, keyakinan, dan

[2] Puskas BAZNAS, *Statistik Zakat Nasional 2019* (Puskas Baznas, 2020).

[3] Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Official News Survei Pembayaran ZIS Non-OPZ Di Indonesia 2019-2020* (Puskas Baznas, 2020).

[4] Puskas BAZNAS, *Statistik Zakat Nasional 2019*.

[5] "Problematika Dalam Pengelolaan Zakat Halaman 1 - Kompasiana.Com," accessed January 13, 2024, https://www.kompasiana.com/nursyaadi/5a57bab6cbe5236c0658bf02/problematika-dalam-pengelolaan-zakat.

[6] Aprizal, "Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Ummat" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

pemahaman ilmu agama, tetapi juga pada pahala dan dosa.[7] LAZ Al-Azhar Perwakilan Jawa Timur mengelompokkan muzakki menjadi 2 kelompok, kelompok yang pertama merupakan kelompok yang paham tentang hukum zakat, nisab dan haulnya, sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang membayarkan zakat tanpa memperhatikan nishab dan haul. Dengan demikian bahwa sudah ada kesadaran muzakki untuk berzakat, namun perlu ditingkatkan lagi edukasi tentang zakat terhadap muzakki selain untuk meningkatkan penghimpunana zakat di LAZ Al-Azhar Perwakilan Jawa Timur juga untuk memberikan rasa tanggung jawab sosial muzakki kepada masyarakat ekonomi lemah.[8]

Bank Indonesia bekerja sama dengan BAZNAS, Islamic Research, Islamic Development Bank, dan delapan negara, termasuk Malaysia, Arab Saudi, Pakistan, Bosnia, Turki, Sudan, Afrika Selatan, dan Singapura, untuk membuat pedoman atau panduan pengelolaan zakat yang optimal. Pada tahun 2016, mereka bergabung dengan International Working Group. Prinsip-prinsip pengelolaan zakat mencakup enam aspek utama pengelolaan zakat, yaitu hukum organisasi, pengawasan zakat, tata kelola, manajemen resiko, fungsi intermiediasi, dan kepatuhan syariah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Perwakilan Jawa Timur akan dapat meningkatkan pengelolaan zakat untuk mengatasi masalah mulai dari kepercayaan masyaraka hingga masalah lainnya.[9]

Dimensi *Governance* atau tata kelola zakat dalam *Zakat Core Principle* mempunyai 2 prinsip, yang pertama terdapat pada ZCP 7 yang memuat tentang kekuatan pengawas dalam koreksi dan sanksi, yang kedua ZCP 8 yang memuat tentang *Good Amil Governance* atau tata kelola amil yang baik.

Dengan adanya pengukuran *Zakat Core Principles* pada prinsip dimensi tata kelola zakat diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme amil yang memberikan dampak bertambahnya kepercayaan muzakki terhadap Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Perwakilan Jawa Timur.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan evaluasi. Metode penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang memiliki spesifikasi

[7] Dinda Ratnasari and Suherman Rosyidi, "Dampak Kesenjangan antara Penerimaan dan Penyaluran Dana Zis terhadap Rpogram-program LAZNAS Al-Azhar," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 3 (March 2019): 489–509.

[8] Syahrullah and Maria Ulfah, "Response of Indonesian Academicians Toward Factors Influencing the Payment of Zakat on Employment Income," *Research on Humanities and Social Sciences* 6, no. 10 (2016).

[9] Sri Nurhayati and Taufikur Rahman, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* (Salemba Empat, 2019).

yang sistematis, terstruktur, dan terencana mulai dari awal hingga akhir penelitian. Metode ini juga memberikan gambaran umum tentang subjek yang akan diteliti melalui proses pengumpulan data yang terstruktur. Peneliti menggunakan pendekatan evaluasi bertujuan untuk mengevaluasi aktivitas dengan mengukur penerapan dimensi tata kelola zakat berdasarkan *Zakat Core Principles*, dengan mengukur dua variabel, yaitu amil dan lembaga.

Peneliti menggunakan data primer dan sekunder. Data primer merupakan data inti yang digunakan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya maupun lokasi objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa data wawancara, laporan keuangan, Sertifikat ISO dan SOP LAZ Al-Azhar Nasional Jawa Timur. Data Sekunder adalah data pendukung yang didapatkan secara tidak langsung melalui media perantara atau pihak ketiga. Data sekunder berupa visi misi organisasi, struktur organisasi, buku profil, majalah lembaga, dan katalog program LAZ Al-Azhar Nasional Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat Core Principles

Manajemen zakat, baik dalam hal peraturan, tata kelola, pelaporan, dan program penghimpunan, penyaluran, dan pendayagunaan, merupakan salah satu indikator keberhasilan zakat dalam perekonomian. Pedoman pengelolaan zakat yang dikenal sebagai Zakat Core Principles dibuat pada tahun 2016 oleh Bank Indonesia, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Islamic Research and Training Institute-Islamic Development Bank (IRT-ISDB) dan delapan negara lain: Pakistan, Malaysia, Arab Saudi, Turki, Bosnia, Afrika Selatan, Sudan, dan Singapura. Mereka tergabung sebagai anggota International Working Group (IWG) untuk menetapkan standar prinsip pengelolaan zakat yang lebih transparan, akuntabel dan efektif.[10]

Pengembangan Zakat Core Principles ini berawal dari keberhasilan penerapan Basel Core Principles (BCB) yang telah diterapkan secara internasional. Basel Core Principles menerapkan standar minimum untuk penerapan prinsip regulasi kehati-hatian dan pengawasan bank sekaligus sistem perbankan. Isi kandungan dalam BCP dianggap cukup lengkap dan sudah diterapkan sejak tahun 2012, beberapa pokok pikiran dari BCP selanjutkan dijadikan acuan dalam menyusun Zakat Core Principles yang bertujuan untuk menjadi standar internasional untuk menerapkan dan menilai

[10] Pusat Kajian Strategis BAZNAS, *Indeks Implementasi Zakat Core Principle Organisasi Pengelola Zakat* (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020), www.puskasbaznas.com.

praktik tata kelola dan pengawasan zakat.[11]

Tabel 1. 18 Prinsip Zakat Core Principles

Kode	Prinsip Zakat Core Principles	Dimensi
ZCP 1	Objective, independence and power (Tujuan, kemandirian, dan wewenang)	Legal Fondation (Dasar Hukum)
ZCP 2	Permissible activities (Kegiatan yang diizinkan)	
ZCP 3	Licensing criteria (Kriteria perizinan)	
ZCP 4	Zakat supervisory approach (Pendekatan pengawasan zakat)	Zakat Supervision (Pengawasan Zakat)
ZCP 5	Zakat supervisory techniques and tools (Teknik dan alat pengawasan zakat)	
ZCP 6	Zakat supervisory reporting (Pelaporan pengawasan zakat)	
ZCP 7	Corrective and sanctioning powers of zakat supeevisor (Korektif dan sanksi kuasa pengawas zakat)	Zakat Governance (Tata Kelola Zakat)
ZCP 8	*Good Amil Governance* (Tata kelola amil yang baik)	
ZCP 9	Collection management (Pengelolaan pengumpulan)	Intermediary Function (Fungsi Intermediasi)
ZCP 10	Disbursement management (Pengelolan Penyaluran)	
ZCP 11	Country and transfer risk (Risiko negara dan transfer)	Risk Management (Manajemen Risiko)
ZCP 12	Reputation and muzakki loss risk (Kerugian reputasi dan risiko kerugian muzakki)	
ZCP 13	Disbursement risk (Risiko penyaluran)	
ZCP 14	Operational risk (Risiko operasional)	
ZCP 15	Shariah control and internal audit (Pengendalian syariah dan audit internal)	Shariah Governance (Tata Kelola Shariah)
ZCP 16	Financial reporting and external audit (Pelaporan keuangan dan audit eksternal)	
ZCP 17	Disclosure and transparency (Pengungkapan dan	

[11] Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktik Di Berbagai Negara*, 1st ed. (Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016).

	transparansi)	
ZCP 18	Abuse of zakat service (Penyalahgunaan layanan zakat)	

Dimensi Tata Kelola Zakat dalam *Zakat Core Principles*

Tata kelola atau *Governance* dibentuk dari kata latin "gubernance" yang berarti mengarahkan dan mengendalikan. Dalam manajemen bisnis, kata tersebut telah serap sehingga menjadi *corporate governance* yang mengandung arti mengarahkan dan mengendalikan kegiatan yang dilakukan organisasi, institusi dan perusahaan. Sedangkan *Good Governance* diartikan sistem yang digunakan untuk mengatur, mengarahkan dan mengendalikan masyarakat, kelompok atau organisasi.[12]

Prinsip-prinsip GAG dirumuskan dengan maksud untuk mencipakan profesionalitas LPZ sebagai amil zakat, melalui pengelolaan yang berdasarkan pada prinsip transparansi (transparency), akuntabilitas (accountability), responsibilitas (responsibilityii), indenfendensi (indenpendency), keadilan dan kesetaraan (fairness), integritas (integrity), keandalan (reliability), kompetensi (competency), dan reputasi (reputation). Prinsip-prinsip ini berperan sebagai dasar bagi LPZ dalam memilih dan menetapkan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan. Dengan berlandaskan pada prinsip- prinsip tersebut, semua kegiatan dapat bersinergi, guna mencapai pengelolaan LPZ, sebagai Lembaga keuangan public Islam, memberdayakan ekonomi para mustahik, sekaligus untuk lembaga charity (kedermawanaan) yang mewadahi kepentingan para muzaki dalam menunaikan ibadah zakat.

Tabel 2. Dimensi, Variabel, dan Indikator

Dimensi	Variabel	Indikator
Tata Kelola Zakat	Amil (60%)	Penerapan hak amil sebesar 12,5 persen
		Program pembinaan SDM amil
		Standar kepatutan dan kelayakan perekrutan SDM amil
		Sertifikasi amil yang resmi dan diakui
	Kelembagaan	Pengawasan aktif terhadap pelaksanaan arah,

[12] Siswanto Sutojo and E John Aldridge, *Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat)* (Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2005).

	(40%)	evaluasi, praktik tata kelola amil dan strategi pengawasan zakat melalui rapat pimpinan/rapat pleno secara rutin dan terjadwal
		Standar dalam pengelolaan konflik kepentingan (rekrutmen amil, pengadaan barang dan jasa, penyaluran dan pendayagunaan, layanan muzakki, keuangan)
		Memiliki ISO

Dimensi Tata Kelola Berdasarkan Konsep *Zakat Core Principles* Di Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Perwakilan Jawa Timur

Penerapan Hak Amil Sebesar 12,5 Persen

Dalam hukum syariah, amil mendapatkan bagian zakat maksimal 1/8 atau 12,5% dari total zakat yang terkumpul. Biaya operasional zakat diambilkan dari bagian amil. Dalam praktek, bagian amil tidak mencukupi untuk membiayai beban operasional organisasi. Pembiayaan diambilkan dari luar zakat seperti sedekah, infaq, atau pajak dengan persentase yang disepakati secara nasional. LAZ Al Azhar Perwakilan Jawa Timur dalam pemberian hak amil menerapkan 12,5% untuk penggajian amil yang diambilkan dari dana zakat. Pada indikator penerapan hak amil pada *Zakat Core Principles*, LAZ Al Azhar Perwakilan Jawa Timur berada pada kategori "Sangat Baik" yang menandakan bahwasanya LAZ Al Azhar Perwakilan Jawa Timur dapat dijadikan percontohan organisasi pengelola zakat lain yang telah menerapkan *Zakat Core Principles* dalam hal penerapan hak amil. Selain itu peraturan bagian hak amil sebesar 12,5% sudah tertera dalam Buku Pedoman Penyelenggaraan LAZWAF BMT Al-Azhar BAB 2 tentang Regulasi dan Aspek Syariah LAZWAF BMT Al-Azhar yang mana sudah disahkan oleh Dewan Pengawas Syariah bersama dengan manajemen LAZ Al-Azhar setelah melalui kajian bersama tentang aturan syariah, Undang. Pada Keputusan Komisi B-1 Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah (Masalah Fikih Kontemporer) 29 Muharram 1430/ 26 Januari 2009 tentang Definisi, Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Hak-Hak Amil.[13]

Penelitian yang dilakukan Hartomi Maulana dan Muhammad Zuhri di LAZ Nurul Hayat

[13] Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktik Di Berbagai Negara*.

Surakarta,[14] menyebutkan peraturan dan pengawasan dalam lembaga berpedoman pada Al-Qur'an dan fiqih zakat yang meliputi 8 asnaf dengan pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS dan dewan syariah. LAZ Nurul Hayat Surakarta tidak menggunakan dana zakat, infaq, dan sedekah untuk operasional atau gaji karyawan, akan tetapi menggunakan keuntungan usaha yang dijalankan atau program mereka. Saat ini, LAZ Nurul Hayat Surakarta menggunakan keuntungan bisnis Aqiqah untuk penggajian amil. Adapun hak amil yang diperoleh dari muzakki digunakan untuk biaya operasional kegiatan yang dijalankannya, bukan untuk gaji pegawai. Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ikhsan Mardiansah yang dilaksanakan di LAZ Muhammadiyah Solo[15]. LAZ Muhammadiyah Solo memberi gaji amil dengan ketentuan 1/8 atau 12,5% dari total dana zakat yang terkumpul setelah mendapatkan persetujuan pengawas zakat dan dewan syariah. Persetujuan dan keputusan tersebut telah sesuai dengan indikator penerimaan hak amil sebesar 12,5% yang ada dalam *Zakat Core Principles*. Kedepannya, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Solo memiliki cita-cita dan harapan untuk lebih mandiri dalam hal gaji amil, yaitu dengan memiliki unit usaha amil dengan nama Badan Usaha Milik Amil (BUMAL). Unit usaha BUMAL ini berupa unit usaha produktif seperti pertokoan dan lain sebagainya. Hal tersebut dikatakan baik karena penerapan hak amil sebesar 12,5% sudah sesuai dengan indikator pertama dalam *Zakat Core Principles*

Program Pembinaan Sumber Daya Manusia Amil

Supervisor zakat memberikan panduan kepada lembaga pengelola zakat dengan tujuan mencapai tata kelola amil yang efektif. LAZ Al Azhar Jawa Timur menyelenggarakan program pembinaan amil yang dipimpin oleh pengawas pusat, disesuaikan dengan tingkat atau posisi amil yang dikenal sebagai Al-Azhar Center. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja individu, unit kerja, dan lembaga, serta untuk mengoptimalkan potensi amil sambil mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pelatihan dan pengembangan. Al-Azhar memiliki dua jenis pembinaan. Pertama, Pelatihan Pengenalan bertujuan memperdalam pengetahuan tentang Al-Azhar dan Pelatihan Amil Dasar. Kedua, Pelatihan Pengembangan memberikan kesempatan

[14] Hartomi Maulana and Muhammad Zuhri, "Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Lembaga Amil Zakat: Studi Pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta," *Al Tijarah* 6, no. 2 (December 30, 2020): 154–172.

[15] Ikhsan Mardiansah, Supawi Pawenang, and Istiqomah Istiqomah, "ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD AMIL GOVERNANCE BERDASARKAN ZAKAT CORE PRINCIPLES PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Solo)," *Suhuf* 33, no. 1 (April 1, 2021): 11–25.

kepada amil untuk pengembangan jabatan, mulai dari staf hingga manager. LAZ Al Azhar Jawa Timur juga menyelenggarakan Pelatihan Eksternal, seperti training, kursus, konferensi, seminar, dan pertemuan asosiasi. Pelatihan ini diselenggarakan oleh pihak eksternal seperti FOZ, SAI, dan IAI, dengan tujuan yang spesifik sesuai tuntutan tugas amil dan sejalan dengan kebijakan lembaga terkait pengembangan amil. Indikator program pembinaan SDM amil pada *Zakat Core Principles*, LAZ Al Azhar Perwakilan Jawa Timur berada pada kategori "Baik" yang menunjukkan bahwa LAZ Al Azhar Perwakilan Jawa Timur telah menerapkan indikator *Zakat Core Principles*, dan menunjang performa lembaga zakat tersebut. Dikatakan baik karena LAZ Al Azhar telah memiliki program pembinaan SDM amil.

Standar Kepatutan Dan Kelayakan Dalam Rekrutmen Amil

Pengawas zakat menetapkan struktur dan persyaratan tata kelola amil yang sesuai untuk pencalonan dan pengangkatan tenaga kerja seperti kejujuran, dapat dipercaya, dan karakter yang berbudi luhur.[16]

LAZ Al-Azhar memiliki standar kepatutan dan kelayakan yang ketat dalam proses rekrutmen amil. Beberapa aspek yang menjadi fokus dalam penilaian kepatutan dan kelayakan rekrutmen yaitu Prinsip Tata Kelola Zakat yang mana LAZ Al-Azhar menilai pemahaman calon amil terhadap prinsip tata kelola zakat, sejalan dengan konsep *Zakat Core Principles*, Izin Resmi yang mana calon amil harus memenuhi persyaratan izin resmi yang ditetapkan, seperti yang diatur dalam keputusan menteri agama Republik Indonesia, Etika dan Disiplin yang mana LAZ Al-Azhar menetapkan standar etika yang harus dipatuhi oleh calon amil. Ini mencakup penampilan yang islami dan disiplin waktu, Kualifikasi Profesional: Pemahaman dan keterampilan calon amil dalam melaksanakan tugasnya dievaluasi, mulai dari staf hingga manajer, sesuai dengan tingkat jabatan yang akan diemban, Perekrutan Terbuka yang mana LAZ Al-Azhar secara terbuka menginformasikan proses rekrutmen melalui berbagai platform, seperti media sosial dan situs web.

LAZ Al Azhar Perwakilan Jawa Timur dalam proses rekrutmen amil memiliki standar kepatutan dan kelayakan dalam rekrutmen amil yang tercantum dalam Standar Operasional Prosedur/SOP. Indikator standar kepatutan dan kelayakan perekrutan SDM amil pada *Zakat Core Principles* mendapat kategori "Sangat Baik".

Sertifikasi Amil Yang Resmi Dan Diakui

[16] Ibid.

LAZ Al Azhar Perwakilan Jawa Timur merencanakan peningkatan kualitas amil melalui program sertifikasi. Peneliti mengidentifikasi beberapa langkah untuk memperoleh sertifikasi amil. Pertama, amil diwajibkan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Sekolah Amil Indonesia (SAI) selama sekitar 5 hari. Setiap amil berhak memilih waktu pelatihan dan dapat mengikuti ujian sertifikasi setelahnya atau pada waktu berbeda. Proses ini melibatkan pengumpulan berkas-berkas yang sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Setelah mengikuti ujian dan berhasil, amil akan menerima sertifikat amil dan sertifikat keikutsertaan pelatihan. Bagi yang belum mengikuti ujian sertifikasi, mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan pelatihan. Hingga saat ini, baru lima amil di LAZ Al Azhar Perwakilan Jawa Timur yang mengikuti pelatihan amil tanpa melanjutkan ke ujian sertifikasi. Pada tahun 2020, dua amil dari jenjang manajer dan supervisor mengikuti ujian sertifikasi namun terkendala berkas yang belum dapat dipenuhi, dan hingga sekarang, belum ada amil yang melanjutkan program sertifikasi amil pada tahap ujian.

Berdasarkan pengukuran indikator sertifikasi amil, LAZ Al Azhar Perwakilan Jawa Timur diberikan kategori "Tidak Baik." Ini disebabkan oleh kurangnya amil yang telah memperoleh sertifikasi resmi hingga saat ini. LAZ Al-Azhar Perwakilan Jawa Timur belum memiliki amil yang telah bersertifikasi secara formal. Dan perlu diperhatikan bahwa sertifikasi amil menjadi sebuah indikator penting untuk menilai kualitas dan kepercayaan dalam pengelolaan zakat.

Pengawasan aktif terhadap pelaksanaan arah, evaluasi, praktik tata kelola amil dan strategi pengawasan zakat melalui rapat pimpinan/rapat pleno secara rutin dan terjadwal

LAZ Al-Azhar Perwakilan Jawa Timur dalam evaluasi praktik tata kelola amil dan strategi pengawasan zakat melibatkan pengawasan internal dan eksternal. Dalam pengawasan internal, LAZ Al Azhar Perwakilan Jawa Timur memiliki sejumlah badan audit internal yang mengawasi secara ketat pelaksanaan dan praktik tata kelola amil. Dalam pengawasan eksternal, LAZ Al Azhar diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) melalui laporan keuangan setiap tahun dan Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur juga melakukan pengawasan dengan laporan berkala selama enam bulan dan akhir tahun dan juga melibatkan BAZNAS Jawa Timur dalam melakukan audit dengan laporan kinerja, laporan pengelolaan zakat, dan laporan keuangan. Dalam indikator pengawasan, LAZ Al-Azhar Perwakilan Jawa Timur masuk kategori ‘’Sangat Baik’’ karena telah melakukan pengukuran pengawasan aktif terhadap pelaksanaan arah, evaluasi praktik tata kelola amil dan strategi pengawasan zakat.

OPZ memiliki standar dalam pengelolaan konflik kepentingan (rekruitmen amil, pengadaan barang dan jasa, penyaluran dan pendayagunaan, layanan muzakki, keuangan)

Pengelolaan Konflik: Upaya Mengarahkan Perselisihan Menuju Penyelesaian Positif

Pengelolaan konflik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu atau pihak ketiga dengan tujuan mengalihkan perselisihan menuju penyelesaian. Hasilnya dapat mencakup penyelesaian konflik dan berpotensi membawa ketenangan, dampak positif, kreativitas, serta kesepakatan bersama. LAZ Al Azhar belum menerapkan indikator *Zakat Core Principles* dengan baik karena belum memiliki SOP dalam manajemen konflik kepentingan. Peneyelesaian konflik atau tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan diselesaikan secara internal oleh LAZ Al-Azhar Perwakilan Jawa Timur. Apabila tidak ada penyelesaian konflik, maka permasalahan tersebut akan diselesaikan ke Dewan Pengawas Syariah (DPS) LAZ Al Azhar.

Dalam indikator ini, LAZ Al Azhar Perwakilan Jawa Timur memperoleh nilai "Tidak Baik" yang menunjukkan bahwa LAZ Al Azhar belum menerapkan indikator *Zakat Core Principles* karena belum memiliki SOP yang jelas dalam pengelolaan konflik kepentingan.

OPZ Memiliki ISO

Proses implementasi ISO tidak hanya melibatkan pengumpulan dokumen pendukung, melainkan juga melibatkan langkah-langkah integrasi ke dalam sistem lembaga. Dari administrasi hingga pelayanan, seluruh sistem di LAZ Al-Azhar harus memenuhi standar yang ditetapkan. Sebagai lembaga zakat yang akan menjalani audit manajemen mutu, LAZ Al-Azhar perlu mengajukan aplikasi kepada lembaga sertifikasi. Selanjutnya, kinerja lembaga akan dievaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan sistem yang dibutuhkan. Jika proses audit manajemen mutu telah selesai dan semua persyaratan terpenuhi, sertifikat ISO akan diberikan.

LAZ Al Azhar mendapatkan penilaian "Tidak Baik" pada indikator ini, menunjukkan bahwa implementasi indikator ZCP belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini termasuk biaya yang tinggi untuk sertifikat ISO dan kompleksitas dalam persiapan dokumen dan data yang akan diaudit. Proses pembuatan sertifikat ISO membutuhkan waktu yang cukup lama, menjadi kendala utama dalam mencapai standar yang diinginkan.

KESIMPULAN

Pada indikator penerapan hak amil, perekrutan amil, dan pengawasan aktif, LAZ Al Azhar mendapat kategori "Sangat Baik". Pada indikator pembinaan SDM amil mendapatkan kategori

"Baik" dan pada indikator sertifikasi amil, pengelolaan konflik kepentingan dan sertifikat ISO mendapatkan kategori "Tidak Baik". Kategori "Tidak Baik" yang dapatkan LAZ Al Azhar dikarenakan beberapa hal, salah satunya adalah LAZ Al Azhar pusat belum menyusun perlunya sertifikat ISO untuk lembaga yang masih skala nasional dan mahalnya biaya sertifikasi ISO dan penyelesaian konflik yang masih bersifat kekeluargaan.

REFERENSI

Aprizal. "Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Penerimaan Dana Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Al-Azhar Peduli Ummat." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Official News Survei Pembayaran ZIS Non-OPZ Di Indonesia 2019-2020*. Puskas Baznas, 2020.

Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktik Di Berbagai Negara*. 1st ed. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2016.

idxchannel. "Realisasi Baru 21,7 Persen, Wapres: Implementasi Zakat 2021 Perlu Ditingkatkan." *https://www.idxchannel.com/*. Accessed January 13, 2024. https://www.idxchannel.com/syariah/realisasi-baru-217-persen-wapres-implementasi-zakat-2021-perlu-ditingkatkan.

Mardiansah, Ikhsan, Supawi Pawenang, and Istiqomah Istiqomah. "ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD AMIL GOVERNANCE BERDASARKAN ZAKAT CORE PRINCIPLES PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah Solo)." *Suhuf* 33, no. 1 (April 1, 2021): 11–25.

Maulana, Hartomi, and Muhammad Zuhri. "Analisis Implementasi Good Amil Governance Berdasarkan Zakat Core Principle Di Lembaga Amil Zakat: Studi Pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta." *Al Tijarah* 6, no. 2 (December 30, 2020): 154–172.

Nurhayati, Sri, and Taufikur Rahman. *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*. Salemba Empat, 2019.

Pusat Kajian Strategis BAZNAS. *Indeks Implementasi Zakat Core Principle Organisasi Pengelola Zakat*. Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020. www.puskasbaznas.com.

Puskas BAZNAS. *Statistik Zakat Nasional 2019*. Puskas Baznas, 2020.

Ratnasari, Dinda, and Suherman Rosyidi. "Dampak Kesenjangan antara Penerimaan dan Penyaluran Dana Zis terhadap Rpogram-program LAZNAS Al-Azhar." *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* 6, no. 3 (March 2019): 489–509.

Sutojo, Siswanto, and E John Aldridge. *Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat)*. Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2005.

Syahrullah, and Maria Ulfah. "Response of Indonesian Academicians Toward Factors Influencing the Payment of Zakat on Employment Income." *Research on Humanities and Social Sciences* 6, no. 10 (2016).

"Problematika Dalam Pengelolaan Zakat Halaman 1 - Kompasiana.Com." Accessed January 13, 2024. https://www.kompasiana.com/nursyaadi/5a57bab6cbe5236c0658bf02/problematika-dalam-pengelolaan-zakat.